

**IMPLIKASI HUKUM BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN  
PERCERAIAN TANPA SURAT IZIN DARI ATASAN  
(suatu Penelitian di wilayah Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : RISA ALFIRA  
NPM : 2101110015  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**IMPLIKASI HUKUM BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN  
PERCERAIAN TANPA IZIN DARI ATASAN  
(Suatu Penelitian Diwilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 02 Juli 2025  
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nurhafni', with a long horizontal line extending to the right.

**Nurhafni, S.H., M.H**






**IMPLIKASI HUKUM BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN  
PERCERAIAN TANPA SURAT IZIN DARI ATASAN  
(Suatu Penelitian Diwilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Risa Alfira  
No. Mahasiswa : 2101110015  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 22 Juli 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |                              |   |
|---------------------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | (  )  |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn   | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Nurhafni, S.H., M.H        | (  ) |
| 4. Penguji II             | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H   | (  ) |

Banda Aceh, 09 Agustus 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

## ABSTRAK

**RISA ALFIRA**      **Implikasi Hukum Bagi Anggota TNI yang Melakukan  
2025**              **Perceraian Tanpa Surat Izin dari Atasan (suatu  
Penelitian diwilayah Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v.53.), pp, bibl, app.**

**Nurhafni, S.H., M.H**

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 diatur bahwa Gugatan Perceraian terhadap Prajurit oleh suami/istri harus terlebih dahulu mendapat Surat Izin Cerai dari Komandan/Atasan yang bersangkutan. Meskipun telah di atur secara khusus namun Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih mengabulkan perceraian yang diajukan oleh istri TNI tanpa adanya kelengkapan syarat surat izin atasan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum bagi TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam memutuskan perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan surat izin cerai dari atasan. Menjelaskan kesesuaian putusan hakim yang mengabulkan gugatan perceraian tanpa izin atasan dalam perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna dengan peraturan Perundang-Undangan.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dipadukan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi TNI yang bercerai tanpa izin atasan dapat mengakibatkan sanksi disiplin dan administratif yang signifikasi, yang bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan integritas institusi militer. Pertimbangan Hakim memutuskan perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan surat izin atasan karena penggugat selaku istri dari tergugat yang berstatus anggota TNI tidak diwajibkan untuk melampirkan surat izin dari atasan mengingat bahwa penggugat bukan anggota TNI. Keputusan Hakim telah sesuai dengan asas keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun kurang sesuai dengan peraturan panglima TNI nomor 50 tahun 2014 karena tidak bersifat *obscuur libel*.

Diharapkan kepada lembaga yang menangani izin perceraian bagi anggota TNI untuk dapat memberikan kemudahan dalam proses pengurusan surat izin atasan, khususnya bagi istri TNI yang telah mengajukan cerai, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan. Disarankan kepada lembaga Hakim dalam menangani putusan yang sama sebagai preseden, serta tidak mempersulitkan perempuan yang ingin bercerai, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **IMPLIKASI HUKUM BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PERCERAIAN TANPA SURAT IZIN DARI ATASAN (Suatu Penelitian Diwilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil.

Pertama-tama Terimakasih teristimewah saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta yakni Bapak Saiful Bahri dan Ibu Yusnidar, dan Keluarga tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya dan dengan kerendahan hati saya ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurhafni, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.H.,Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan masukan serta nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H selaku dosen Wali, yang sudah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses perkuliahan.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Ibu Fauziati, S.Ag., M.Ag selaku Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan terhebat, Riva Azzahra, Wida Nauwarah, Ridha nabila terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewati bersama. Kalian tetap yang terbaik.
9. Terima kasih saya sampaikan kepada kakak saya, Riza Ormaia yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta nasihat yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

Disadari bahwa penulis skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 09 Agustus 2025  
Penulis

Risa Alfira  
NPM: 2101110015

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I DAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN</b>	
A. Pengertian perceraian.....	13
B. Alasan dan Syarat perceraian.....	14
C. Perceraian Anggota TNI .....	17
D. Akibat Hukum Perceraian.....	23
<b>BAB III AKIBAT HUKUM TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI</b>	
A. Akibat Hukum Bagi TNI Yang Bercerai Tanpa Izin Dari Atasan.....	21
B. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna.....	24
C. Putusan Hakim mengabulkan gugatan perceraian tanpa izin atasan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>51</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundangundangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur didalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>2</sup> Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa. Kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri/berkeluarga yang

---

<sup>1</sup> Munsharif Abdul Chalamanim, Faisal Farhan, “Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia” Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2. No. 1, 2015, halaman. 103.

<sup>2</sup>Jumarni Lompo, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme” (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), halaman. 18

serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) tidaklah sama dengan masyarakat lainnya, karena bagi anggota TNI yang ingin bercerai harus mendapatkan Surat Izin Cerai terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum). Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian, yang ditegaskan dengan menerapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>4</sup> Sama seperti prinsip tersebut, dunia militer juga mempersukar terjadinya perceraian, bahkan apabila anggota TNI melakukan perceraian yang prosesnya tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau tidak mengurus surat izin cerai dari atasan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan, maka anggota TNI harus bersedia menerima sanksi dan segala risiko, bahkan harus bersedia diturunkan dari jabatannya.

Seharusnya, anggota TNI yang bercerai harus mengurus surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, sesuai dengan peraturan internal TNI yang tertuang dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit AD.

Terdapat perbedaan pelaksanaan prosedur perceraian anggota TNI. Salah satunya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memutus perkara cerai gugat yang mana suami selaku anggota TNI tidak menyertakan surat izin cerai

---

<sup>3</sup>Frans Simangunsong, "Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/I/1980" Jurnal Ratu Adil. Vol 3. No. 1, 2014, halaman.1.

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet.5 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 98.

dari atasannya. Yang mana hal tersebut membuat anggota TNI dapat melanjutkan perceraianya, menurut aturan yang berlaku, anggota TNI yang ingin bercerai harus mengurus surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>5</sup> Ketika melaksanakan pernikahan, tentulah setiap pasangan menginginkan keluarga yang kekal selama-lamanya sampai ajal menjemput, dan sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI. Banyak permasalahan-permasalahan yang sering timbul sehingga sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan banyak pasangan harus merelakan rumah tangganya tandas di tengah jalan dan memilih untuk berpisah.

Masalah sering kali melanda rumah tangga, baik yang baru memulai maupun yang sudah lama dan tidak sedikit yang berujung perceraian, tidak terkecuali pada kalangan aparatur negara, yaitu anggota TNI. Seperti warga negara lainnya, anggota TNI yang akan menikah maupun bercerai tunduk pada hukum perkawinan nasional yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun bagi anggota TNI yang memiliki struktur dan organisasi tersendiri, selain tunduk pada ketentuan di atas harus tunduk pula pada peraturan internal TNI yang tertuang dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015).

Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD.

Ketentuan tersebut di atas juga telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab X Penutup Pasal 46 yang berbunyi: “Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.”<sup>6</sup>

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.<sup>7</sup> Apabila gugatan cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan/komandan yang bersangkutan, sebagaimana Surat Panglima TNI tanggal 20 September kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI.<sup>8</sup>

Prosedur dan tata cara perceraian bagi anggota TNI tetap mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991, HIR, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990 dan Ketentuan

---

<sup>6</sup> 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31

<sup>8</sup> [www.pa-palangkaraya.go.id](https://pa-palangkaraya.go.id), Prosedur Perceraian Bagi PNS Dan Anggota POLRI/TNI, 2 Juni 2014. Diakses melalui situs: <https://pa-palangkaraya.go.id/prosedurperceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/> pada tanggal 21 Mei 2019.

Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI. Apabila permohonan/gugatan cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan/komandan yang bersangkutan, dan apabila permohonan/gugatan cerai tersebut belum dilengkapi dengan surat izin, majelis hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut ke atasan/komandannya.

Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak tanggal surat permohonan izin cerai diajukan ke atasan/komandannya bukan dihitung sejak penundaan persidangan. Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, kemudian masa permohonan izin ke atasan/komandannya belum cukup 6 bulan, maka seharusnya ditunda lagi untuk mencukupi 6 bulan. Apabila tetap hendak melanjutkan perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan dan atau tanpa surat izin dari atasan/komandannya (demi perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat surat pernyataan menerima risiko akibat perceraian tanpa izin, lalu mejelis hakim lebih dahulu memberitahukan kemungkinan resiko baik yang sifatnya ringan seperti: sanksi administratif pemindahan, penurunan/penundaan kenaikan pangkat, gaji atau resiko terburuk dengan sebuah pemecatan. Kalau sudah mengerti dan tetap hendak diproses lanjut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan memerintahkan untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, kemudian selanjutnya memasuki ranah yustisial, biaya upaya perdamaian selanjutnya memeriksa pokok perkara.<sup>9</sup>

Namun dalam kenyataannya, pada perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, hakim memutuskan perceraian tanpa mengurus surat izin cerai dari atasannya, dalam putusannya hakim menjatuhkan talak pada perceraian anggota TNI tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur perceraian anggota TNI yang diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada perkara ini, puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2014, dimana antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang juga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, dan dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perbuatan perselingkuhan dan KDRT dari Tergugat dan pulang ke kampung halaman Penggugat (Banda Aceh) dengan membawa serta ketiga orang anak Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Setelah itu pada tahun 2019, Penggugat dengan suratnya tertanggal 1 Agustus 2019 didaftarkan kepaniteraan perkara Mahkamah Syariah dan tanggal 7 Agustus 2019 mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat. Dimana pada proses gugatan di Mahkamah Syariah, hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya disebabkan Tergugat terus mengulangi perselingkuhan dan tindak kekerasan fisik (KDRT) serta Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin sejak hidup terpisah selama

---

<sup>9</sup>[www.pengacarasemarang.blogspot.com](http://www.pengacarasemarang.blogspot.com), Prosedur Dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI. Diakses melalui situs: <http://pengacarasemarang.blogspot.com/2012/03/prosedurdan-tata-cara-perceraian.html> pada tanggal 30 September 2019.

lebih kurang lima tahun lamanya. Oleh karena itu hal ini sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna).

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum bagi TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan surat izin cerai dari atasan ?
3. Apakah putusan hakim mengabulkan gugatan perceraian tanpa izin atasan dalam perkara nomor 295/Pdt.G/2019/MS.Bna sudah sesuai dengan asas keadilan dan peraturan perundang-undangan ?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul yaitu “Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna).

Adapun tujuan penulisan yang ingin ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

- a) Untuk menjelaskan akibat hukum bagi TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan.
- b) Untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan nomor 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna
- c) Untuk menjelaskan putusan hakim mengabulkan gugatan perceraian tanpa izin atasan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **a. Perceraian**

Perceraian dalam penelitian ini merujuk pada putusannya ikatan perkawinan secara hukum antara anggota TNI dengan pasangannya tanpa izin dari atasan yang berwenang. Perceraian ini dikonfirmasi oleh putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

#### **b. Anggota TNI**

Anggota TNI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang terdaftar dan aktif dalam Tentara Nasional Indonesia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Anggota TNI memiliki kewajiban khusus terkait persetujuan atasan dalam hal perceraian.

#### **c. Izin Atasan**

Izin Atasan adalah digunakan untuk meminta persetujuan dari pihak tertentu demi sesuatu kepentingan. Baik digunakan dalam kepentingan pribadi

maupun untuk kepentingan masyarakat yang memiliki jangka waktu yang panjang.

#### d. Gugatan

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.<sup>10</sup>

### **2. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian**

Dalam penulisan akripsi ini, lokasi yang diambil adalah di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Alasannya, karena Perceraian Tanpa Izin Atasan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna) terjadi di Banda Aceh.

### **3. Cara Pengambilan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. Yaitu sebagai berikut :

#### 1. Responden :

Responden yaitu orang yang memberi respon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan. Respon juga sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31

<sup>11</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm 60

- a. Hakim Mahkamah Syar'iyah 1 orang
- b. Istri yang diceraikan

## 2. Informan

Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian. Adapapun yang menjadi informannya yaitu :

- a. Akademisi perdata 1 orang

## 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*liberary research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang releavan dengan penulian kripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

## 5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghaiikan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

- BAB I** Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang lingkup dan Tujuan penelitian, Metode Penelitian serta sistematika Penulisan.
- BAB II** Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perceraian
- BAB III** Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang mengurai tentang Akibat hukum bagi TNI yang bercerai tanpa izin atasan, Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dalam memutuskan perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan surat izin dari atasan, dan Putusan Hakim mengabulkan gugatan perceraian tanpa izin atasan sudah sesuai dengan asas keadilan dan peraturan perundang-undangan.
- BAB IV** Skripsi ini akan ditutup dengan Bab IV berisikan kesimpulan dan saran, yang akan ditarik dari kajian teori dan hasil penelitian yang telah di lakukan juga dilengkapi dengan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi judul penulisan ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

#### **A. Pengertian perceraian**

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>12</sup>

Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara mantan suami dan mantan istri tersebut. Perceraian dalam KUHP (*Burgelijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, hal ini termuat pada bab ke 10, pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan.

Pembubaran perkawinan yaitu karena kematian, karena tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru mantan istri atau mantan suaminya dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab 18. Pembubaran perkawinan disebabkan pula oleh putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang

---

<sup>12</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar gravika, Palembang, 2012, hlm. 15

dan pembukuan pernyataan bubar nya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

## **B. Alasan dan Syarat Perceraian**

### **a. alasan perceraian**

Bagian Umum Penjelasan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa sejauh mungkin perceraian harus dihindari dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan dapat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (tahun) atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>13</sup> Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.49

<sup>14</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 390

<sup>15</sup> PP.No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 tersebut di atas ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Namun di dalam pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa jika perceraian diajukan karena alasan tersebut maka izin cerai tidak akan diberikan oleh pejabat. Pasal 7 ayat (1) PP Nomor. 10 tahun 1983 tidak memberikan penjelasan tentang rumusan kalimat “Bertentangan dengan ajaran/agama yang dianut”, namun dapat diberikan contoh dari kalimat tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Alasan yang didorong oleh keinginan balas dendam karena sakit hati, sehingga berkehendak untuk menjadikan suami atau istri yang akan diceraikannya menderita lahir dan batin.
2. Alasan yang direkayasa atau dibuat-buat untuk menghindari atau melepaskan tanggung jawab sebagai suami istri tanpa adanya kesalahan/kelalaian yang berat dari suami atau istri;
3. Alasan yang didasarkan atas ketidakjujuran/kebohongan yang nyata;

4. Alasan yang didasari kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik keluarga suami istri yang akan diceraikannya.<sup>16</sup>

Pentingnya untuk diketahui bahwa untuk dapat melakukan perceraian, baik karena talak atau cerai gugat, diperlukan alasan yang jelas seperti yang tertara diatas.

#### b. Syarat Perceraian

Ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri Islam tidak menganjurkan suami dan istri untuk langsung mengakhiri perkawinannya, tetapi dilakukan musyawarah terlebih dahulu sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman dapat diatasi.<sup>17</sup> Namun tata cara perceraian sudah diatur secara jelas dan rinci di dalam perundang-undangan<sup>18</sup>. Adapun syarat umum yang dimaksud sebagai berikut :

Adapun beberapa syarat perceraian dibawah ini:

1. Telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara
2. Perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, tidak bisa dilakukan sepihak.
3. Ada alasan kuat dan bukti yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Proses mediasi wajib diajalani terlebih dahulu dalam sidang perceraian.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum perceraian...*, hlm.452-453

<sup>17</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 229.

<sup>18</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 163

5. Jika memiliki anak, perlu disepakati hak asuh, nafkah dan pembagian tanggung jawab.

Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan proses perceraian, yaitu :

- 1). Surat Nikah/Akta Perkawinan (asli dan fotokopi)
- 2). KTP dan KK
- 3). Akta kelahiran anak (jika punya anak)
- 4). surat gugatan atau permohonan cerai
- 5). Bukti-bukti pendukung (jika alasan cerai memerlukan bukti, seperti foto, chat, surat keterangan).

### **C. Prosedur/Perceraian TNI/ASN**

Pasangan suami/istri yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan disatuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama satuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat didalam KASAD maka dapat dipahami dua poin penting Pertama, memperoleh surat izin cerai dari komanda/atasan bagi anggota TNI merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dapat dianggap melanggar ketentuan militer dan dikenakan sanksi yang tegas. Kedua, selain wajibnya memperoleh surat izin cerai, anggota TNI yang ingin bercerai wajib pula menemui pejabat agama di satuan yang bersangkutan guna meminta pendapat dan bimbingan dari pejabat agama

tentang perceraian yang ingin dilakukan anggota TNI tersebut. Namun tata cara perceraian sudah secara jelas dan rinci di dalam perundang-undangan.<sup>19</sup>

Adapun syarat dan prosedur perceraian yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Perceraian secara umum (menurut undang-undang Perkawinan dan KHI)

Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015, tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD sudah mengatur tentang syarat perceraian yang dimaksud yaitu berupa lampiran yang harus dilampirkan ketika mengurus surat permohonan izin cerai, yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Surat Pengantar dari Kesatuan;
- b. Surat Permohonan Izin Cerai dari yang bersangkutan;
- c. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri;
- d. Berita Acara Pemerikan suami dan istri dari satuan;
- e. Foto Copy Akta Nikah;
- f. Foto Copy Surat Izin Kawin; dan
- g. Pas foto ukuran 4 x 6 = 1 lembar

Syarat-syarat berupa lampiran tersebut di atas dilampirkan ketika mengajukan permohonan izin cerai kepada komanda/atasan yang bersangkutan setelah memperoleh surat pendapat Pejabat Agama Kesatuan seraca tertulis.

---

<sup>19</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 163

<sup>20</sup>*Petunjuk Teknis ...*, hlm. 18.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya<sup>21</sup>

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Syarat-syarat kedua mempelai

##### a. Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu :

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

---

<sup>21</sup>Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, op.cit.,

9) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>22</sup>

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

2. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Tidak dalam keadaan dipaksa

---

<sup>22</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985

f. Tidak sedang ihram haji

### 3. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar<sup>23</sup>

### 4. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, op.cit.,

- a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersangkutan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.<sup>24</sup>

Adapun beberapa hukum yang berkenaan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.<sup>25</sup>

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undangundang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawina menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 :

---

<sup>24</sup>Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *op.cit.*,

<sup>25</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah*, 1999

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurang yang dikmaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jeld rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi

### 5) Ijab dan Kabul.<sup>26</sup>

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

## 2. Prosedur Perceraian TNI menurut Pangap

- a. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan putusannya perkawinan melalui perceraian bisa dilakukan dengan dua acara dan pengajuan yaitu : pertama, perceraian diajukan oleh pihak suami atau pihak istri, ataupun kuasa hukum dari suami atau istri tersebut, dan kedua, perceraian diajukan oleh pihak suami yaitu disebut dengan cerai gugat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015

<sup>27</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Pasal 14 s/d 36 PP ini juga mengatur tentang tata cara perceraian yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan pasangannya, mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggal istri, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud ingin bercerai disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu Kemudian Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Pengadilan memanggil pasangan tersebut untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang menguatkan bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Setelah dilaksanakannya sidang perceraian tersebut, lalu ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian lalu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.

- b. Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit AD.

---

<sup>28</sup>Mardani *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri,2016).

Bagi anggota TNI, tata cara perceraianya tidaklah sama dengan warga sipil biasa seperti yang dijelaskan tersebut di atas. Anggota TNI mempunyai aturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang tata cara perceraianya, yaitu terdapat dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD. Adapun tata cara perceraian bagi anggota TNI adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

#### 1. Pengurus Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)

Pejabat Agama Kesatuan memeriksa dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedua belah pihak yang dibuat oleh Satuan yang bersangkutan beserta alasan-alasannya apakah bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setelah memeriksa dan mempelajari BAP Pejabat Agama Kesatuan memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga kepada suami-istri yang ingin bercerai agar mereka bisa rukun dan membina rumah tangga kembali. Apabila tidak berhasil maka Pejabat Agama menerbitkan SPPA disertai alasan-alasan secara agama maupun peraturan yang berlaku membolehkan perceraian tersebut.

#### 2. Pengurusan Surat Izin Cerai

Setelah lampiran-lampiran surat permohonan izin cerai lengkap, selanjutnya:

---

<sup>29</sup>*Petunjuk Teknis...*, hlm. 18-19

- a) Suami/istri yang ingin bercerai datang menghadap pejabat berwenang; dan
- b) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai (SIC) apabila ;
  - (1) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama dan perundang-undangan; dan
  - (2) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila perkawinan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri
- c) Pemohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
  - (1) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan; dan
  - (2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
- d) Apabila suami/istri dipanggil pejabat personel tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun tenggang waktu pemanggilan pertama sampai dengan ketiga masing-masing dua minggu.

### 3. Pengurusan Akta Cerai

Setelah mendapat SIC dari pejabat yang berwenang selanjutnya yang bersangkutan melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama setempat dengan melampirkan Surat Izin Cerai dan persyaratan- persyaratan lainnya;

- b. Sidang perceraian menunggu panggilan Pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan dari Pengadilan Agama. Akta cerai diberikan setelah mendapat keputusan cerai tetap oleh pengadilan.
- c. Setelah cerai dilangsungkan maka salinan akta cerai dari lembaga yang berwenang, berikut dengan salinan izin cera harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personal dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan;
- d. Bagi personel yang berada di luar struktur TNI AD agar pejabat personal satuannya mengirimkan salinan surat cera ke Spersad; dan
- e. Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian yang harus dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan.

Setelah prosedur perceraian sebagaimana yang dimaksudkan di atas selesai, maka perceraian dianggap terjadi sejak didaftarkan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam yaitu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah yang telah bekekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

#### **D. Akibat Hukum Bagi TNI yang bercerai tanpa izin atasan**

- a. Akibat Hukum Perceraian Suami – Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

---

<sup>30</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 179

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>31</sup> Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putusan perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam.

---

<sup>31</sup>Muhamad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 400

Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa iddah serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.<sup>32</sup>

#### b. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan isteri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku. Hal tersebut apabila tidak ada kesepakatan maka menurut Hilman Hadikusuma hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Penjelasan atas Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing. Pasal tersebut mempunyai cakupan lebih luar dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertengkaran antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah

---

<sup>32</sup>Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008, hal. 125.

karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.<sup>33</sup>

#### c. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Menurut Pasal huruf a 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya.<sup>34</sup> Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

---

<sup>33</sup>Asro Sogroatmodjo dkk, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, hal. 90

<sup>34</sup>Muhammad Syaifuddin, Op-Cit, hal. 371

### **BAB III**

#### **PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI**

##### **A. Akibat Hukum Bagi TNI Yang Bercerai Tanpa Izin Dari Atasan**

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya tunduk pada hukum nasional yang berlaku umum, melainkan juga terikat pada aturan internal yang bersifat khusus dan mengatur kehidupan pribadi mereka. Salah satunya adalah kewajiban untuk mendapatkan izin dari atasan sebelum mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan, moralitas, dan citra kelembagaan TNI sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara. Apabila seorang anggota TNI melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari atasan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan kedinasan dan disiplin militer, yang membawa konsekuensi hukum tertentu.

Secara hukum perdata, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus gugatan cerai meskipun tanpa izin atasan. Artinya, apabila syarat-syarat perceraian terpenuhi (misalnya pertengkaran terus-menerus, tidak tinggal serumah, atau kekerasan), maka gugatan tetap dapat dikabulkan, keabsahan perceraian secara hukum perdata tidak menghapus kedinasan, dan dapat memicu sanksi internal. Anggota TNI wajib mengikuti aturan yang berlaku, baik yang bersifat umum (seperti KUHPperdata atau UU Perkawinan) maupun aturan internal TNI. Beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar larangan perceraian tanpa izin atasan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa prajurit TNI tunduk pada hukum militer dan peraturan kedinasan. Artinya, aspek kehidupan pribadi seperti perkawinan dan perceraian pun berada dalam ruang lingkup pengawasan institusi militer.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990

Peraturan ini secara eksplisit mengatur bahwa Pegawai Negeri (termasuk TNI) yang ingin melakukan perceraian harus memperoleh izin tertulis dari atasan. Jika tidak, maka perceraian tetap bisa diproses oleh pengadilan, tetapi yang bersangkutan akan menghadapi konsekuensi disipliner.

c. Surat Edaran Panglima TNI Nomor SE/1/II/2005

Surat edaran ini menjadi acuan teknis bagi anggota TNI terkait prosedur pengajuan izin cerai. Dalam SE ini ditegaskan bahwa setiap prajurit yang ingin mengajukan perceraian wajib:

1. Melaporkan permasalahan rumah tangganya secara tertulis,
2. Mengikuti pembinaan oleh atasan langsung dan rohaniwan,
3. Mendapat persetujuan tertulis dari Panglima TNI (atau pejabat yang berwenang)
4. Baru kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan.

Akibat Hukum Jika Anggota TNI Bercerai Tanpa Izin Atasan

Jika seorang anggota TNI mengajukan gugatan cerai ke pengadilan tanpa melalui mekanisme perizinan dari atasannya, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat hukum sebagai berikut:

a. Sanksi Disiplin Militer

Anggota TNI yang melakukan perceraian tanpa izin dianggap telah melanggar disiplin militer. Berdasarkan peraturan kedinasan dan hukum disiplin militer, pelanggaran ini dapat dikenakan:

1. Teguran Lisan atau Tertulis
2. Penundaan Kenaikan Pangkat atau Gaji
3. Penurunan Jabatan
4. Penempatan Khusus atau Nonjob
5. Penahanan ringan disiplin
6. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam kasus tertentu apabila dianggap mencoreng citra institusi.

Sanksi ini diberikan oleh pejabat militer yang berwenang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kedinasan yang dilakukan oleh anggota tersebut.

b. Dampak terhadap Karier dan Penilaian Kinerja

Perceraian tanpa izin juga dapat berdampak negatif pada penilaian kinerja dan kepribadian seorang prajurit. Dalam sistem pembinaan karier militer, aspek

etika, kedisiplinan, dan loyalitas sangat diperhatikan. Melanggar aturan perceraian bisa menghambat:

1. Kenaikan pangkat,
2. Penugasan penting,
3. Penghargaan militer, dan
4. Jabatan strategis.

c. Tidak Diberikan Tunjangan atau Hak Tertentu

Jika proses perceraian dilakukan tanpa izin, maka dalam beberapa kasus, anggota TNI bisa kehilangan hak atas:

1. Tunjangan istri/suami,
2. Tunjangan anak,
3. Fasilitas rumah dinas, dan
4. Hak-hak lain yang melekat pada status keluarga militer

d. Tidak Menghapus Keabsahan Perceraian di Mata Pengadilan

Meskipun tidak memperoleh izin dari atasan, pengadilan tetap dapat mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh anggota TNI. Artinya, secara hukum perdata, perceraian tersebut sah jika telah diputuskan oleh pengadilan. Namun demikian, sahnya perceraian secara perdata tidak menghapus pelanggaran secara kedisiplinan. Hal ini menimbulkan dualisme akibat hukum:

1. Sah menurut hukum negara (sipil/perdata),
2. Tapi melanggar menurut hukum disiplin militer.

e. Kehilangan hak-hak tertentu

Dalam beberapa kasus, prajurit yang bercerai tanpa izin dapat kehilangan hak hak tertentu seperti :

1. Tunjangan keluarga,
2. Fasilitas perumahan dinas,
3. Akses terhadap klaim administratif sebagai kepala keluarga.

Prajurit juga bisa dikenai kewajiban tambahan seperti menanggung biaya hidup mantan istri atau anak secara penuh, sebagai bentuk sanksi sosial internal.

Perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI dapat mengakibatkan sanksi disiplin dan administrative yang signifikansi, yang bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan integritas institusi militer. Mengabaikan kewajiban ini termasuk pelanggaran disiplin dan dapat dikenai sanksi berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat. Meskipun pengadilan tetap dapat mengabulkan perceraian tanpa izin atasan, hal itu tidak menghapus tanggung jawab disipliner anggota TNI di hadapan institusinya. Perceraian tanpa izin mencerminkan kurangnya loyalitas dan kedisiplinan, serta dapat merusak reputasi dan masa depan karier anggota TNI.

**B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Anggota TNI Yang Tidak Mendapatkan Surat Izin Cerai Dari Atasan.**

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan Salinan putusan perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna yaitu sebagai berikut :

**1. Identitas penggugat terbukti**

Menimbang bahwa identitas yang dilampirkan penggugat sebagai bukti surat sudah terbukti kebenarannya yaitu penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan UU No.50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa apabila istri mengajukan gugatan cerai maka diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri. Artinya ketentuan tersebut telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah yang mana perkara perceraian diajukan di tempat kediaman istri.

**2. Tergugat tidak Memenuhi Panggilan Sidang (Verstek)**

Menimbang bahwa suami sebagai tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun ia tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu bukanlah merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum, ia tidak pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan istrinya Oleh karena itu, suami tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya. sehingga ia dianggap telah

mengakui dalil yang diajukan oleh istrinya sebagai penggugat serta ia tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menyatakan perkara perceraian ini dapat diproses secara verstek, yaitu tidak hadirnya termohon atau tergugat di muka persidangan.

### 3. Tidak Terlaksananya Mediasi

Menimbang dengan tidak hadirnya tergugat, maka proses mediasi atau usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan suaminya tetapi ia tetap ingin bercerai. Oleh karena itu, proses pemeriksaan dilanjutkan tanpa adanya mediasi antara penggugat dan tergugat. Seharusnya, apabila penggugat dan tergugat hadir, maka dilaksanakan mediasi terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan aturan PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dikarenakan tidak hadirnya tergugat di muka pengadilan maka proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.

### 4. Terjadinya Perselisihan, Pertengkaran dan KDRT dalam Rumah Tangga

Menimbang bahwa gugatan pokok penggugat adalah memohon untuk diceraikan dari tergugat karena telah terjadi perselisihan, pertengkaran serta KDRT yang menurutnya tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi. Jadi, salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu keinginan penggugat bercerai dengan tergugat sebagai suami merupakan bagian dari gugatan pokok penggugat.

## 5. Keterangan Para Saksi

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat yang mana saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formal pembuktian dan keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan penggugat. Suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami istri. Berdasarkan keterangan saksi, hal tersebut telah terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat . Oleh karena itu, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan perkara ini. Majelis hakim telah memperoleh fakta di persidangan berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan oleh bukti berupa kesaksian dari saksi-saksi, adapun fakta tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah yang menikah pada tanggal 03 April 2009
- b. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- c. Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, tetap kemudian tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga mereka.
- d. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka penggugat dan tergugat berpisah sejak tahun 2014 karena penggugat pulang ke

rumah orang tuanya di Banda Aceh, dan sejak 5 tahun berpisah tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak mereka.

- e. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat meskipun melalui telepon, demikian pula majelis hakim sudah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai namun penggugat tetap ingin bercerai dari suaminya.
6. Penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, meskipun tidak ada batasan secara tegas mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi dengan situasi penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk disatukan dan dipertahankan kembali. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

- b. Pasal 116 huruf b KHI yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan huruf f yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan perceraian anggota TNI dengan nomor perkara 295/Pdt.G/2019/MS-Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa hakim menjatuhkan talak satu *ba'in hughra* suami sebagai tergugat yang tidak melampirkan surat izin dari atasan sebagai anggota TNI, yaitu dikarenakan penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014, dan sering terjadi KDRT dan pertengkaran yang terus menerus selama berumah tangga, maka hakim menilai bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa tidak ada mashlahat lagi di dalam rumah tangga mereka, dan kalau dipaksakan maka akan menimbulkan kemudharatan terutama pada istri selaku korban KDRT yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Maka hal ini menjadi pertimbangan yang paling mendasar sehingga hakim memutus perkara tersebut meskipun tergugat sebagai suami tidak mendapatkan atau melampirkan surat izin dari atasannya. Selain itu, menurut pandangan penulis adapun maslahat yang didapat oleh istri apabila hakim menjatuhkan talak suami sebagai tergugat yaitu istri bisa terlepas dari perlakuan

kasar suami, terlepas dari ikatan perkawinan dan ia tidak harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri lagi.<sup>35</sup>

Selain itu, menurut pandangan penulis, adapun alasan hakim memutus perkara tersebut dikarenakan syarat-syarat pembuktian yang diajukan penggugat telah terpenuhi. Alat bukti hakim dalam memutus perkara itu ada 5 sesuai dengan Pasal 164 HIR yang menyebutkan 5 macam alat-alat bukti, yaitu:<sup>36</sup>

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpahan.

Maka dikarenakan bukti lain selain bukti surat sudah mencukupi, maka hakim menilai bukti-bukti yang lain sudah mencukupi memutus dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra suami pada perkara tersebut.

Jika kita teliti berdasarkan duduk perkara di atas terkait dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 1 tentang Dasar Perkawinan di atas bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal tersebut perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi apabila di dalam rumah tangga terjadi

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 April 2025

<sup>36</sup>Deasy Soeikromo, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan". *Unsrat Repository*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014.

perselisihan dan percekocokan maka diperbolehkan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan guna untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan pada Pasal 1.<sup>37</sup>

UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab 1 tentang Dasar Perkawinan. Undang-undang ini juga dapat dirujuk sebagai landasan hukum pada perkara di atas, kata bahagia pada pasal tersebut dapat dipahami bahwa keluarga yang ada di dalam pernikahan rukun damai dan tentram, kata kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu rumah tangga yang dapat dipertahankan hingga maut yang memisahkan antara pria dan wanita dan menjalankan rumah tangga berdasarkan tujuan yang diinginkan antara pria dan wanita tanpa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>38</sup> Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam Islam juga dijelaskan bahwa adapun hal-hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menuntut cerai, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Walaupun hukum asal dari perceraian itu makruh, namun dalam situasi dan kondisi tertentu hukumnya dapat menjadi *nadab* atau Sunnah, yaitu ketika rumah tangga sudah tidak dilanjutkan dan dipertahankan, dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih banyak lagi.<sup>39</sup> Pertimbangannya terletak pada sejauh mana dampak negatif yang akan terjadi apabila hubungan suami istri tersebut dilanjutkan, dan tidak akan tercipta tujuan perkawinan yang diinginkan syari'at.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Mutia Safitri, *Kedudukan Kuasa...*, hlm. 56

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)

<sup>40</sup>78Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag.,M.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, menimbang pada perkara ini penggugat selaku istri dari tergugat yang berstatus anggota TNI tidak diwajibkan untuk melampirkan surat izin dari atasan mengingat bahwa penggugat bukan anggota TNI.<sup>41</sup>

### **C. Putusan Hakim Mengabulkan Gugatan Perceraian Tanpa Izin Atasan Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.**

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna yang mengabulkan gugatan cerai anggota TNI tanpa izin atasan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas keadilan dan peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis hal ini, kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan.

#### **1. Asas Keadilan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara**

Asas keadilan menuntut agar setiap putusan hukum memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks ini, meskipun anggota TNI diwajibkan untuk memperoleh izin atasan sebelum mengajukan gugatan cerai, Mahkamah Syar'iyah dapat mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasari gugatan tersebut, jika alasan perceraian didasarkan pada alasan yang sah dan bukti yang kuat, hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan gugatan demi mencapai

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 April 2025

keadilan substantif, meskipun prosedur administratif belum dipenuhi.<sup>42</sup> Asas keadilan menuntut agar setiap putusan hakim mencerminkan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam konteks Mahkamah Syar'iyah, asas ini juga mencakup keadilan substantif yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Sebagai contoh, dalam perkara harta bersama, hakim harus mempertimbangkan pembagian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam pernikahan tersebut. Putusan hakim tidak hanya harus adil dan pasti, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan maslahat umum dalam setiap putusannya. Misalnya, dalam perkara harta bersama, hakim dapat mempertimbangkan adat istiadat setempat yang berlaku sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

## 2. Pertimbangan hukum dalam putusan

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berfokus pada substansi perkara dan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pihak. Meskipun tidak ada izin dari atasan, hakim menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan lebih lanjut bagi kedua belah pihak.<sup>43</sup>

## 3. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 April 2025

<sup>43</sup>Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 April 2025

Menurut Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Pasal 13 (1) Nomor 50 tahun 2014, yang bunyinya “Prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang bersangkutan”, dan adapun pasal 14 (1) yang bunyinya “Gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri harus terlebih dahulu mendapat surat izin cerai dari Komandan/Atasan yang bersangkutan. perceraian dan rujuk bagi prajurit anggota TNI diwajibkan untuk memperoleh izin atasan sebelum mengajukan gugatan cerai.<sup>44</sup> Namun, dalam praktiknya, terdapat pandangan bahwa izin atasan merupakan syarat administratif yang tidak menghalangi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara jika alasan perceraian sah secara hukum. Putusan hakim harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Undang-Undang Nasional maupun Qanun Aceh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kepastian hukum ini penting agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang ada. Sebagai contoh, dalam perkara jinayat seperti maisir (perjudian), hakim harus merujuk pada Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur sanksi cambuk bagi pelaku<sup>45</sup>

#### 4. Perspektif Masalah (Kemanfaatan Umum)

Dalam hukum Islam, prinsip masalah (kemanfaatan umum) dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan aturan administratif jika pelaksanaannya dapat menimbulkan mudarat (kerugian). Dalam kasus ini, jika perceraian tanpa izin atasan dianggap lebih bermanfaat untuk menghindari konflik lebih lanjut bagi

---

<sup>44</sup>Peraturan Panglima tentara nasional Indonesia nomor 50 tahun 2014

<sup>45</sup>Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat

para pihak dan penderitaan lebih lama oleh korban, maka putusan tersebut dapat dibenarkan dari perspektif masalah.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna yang mengabulkan gugatan cerai anggota TNI tanpa izin atasan dapat dianggap sesuai dengan asas keadilan dan peraturan perundang-undangan jika dilihat dari perspektif keadilan substantif dan kemanfaatan umum. Hal ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara peraturan administratif dan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi untuk mencapai keadilan yang seimbang.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian diatas, putusan perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI pada putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, namun dalam hal ini bersifat kasuistis yaitu tidak semua perkara perceraian bagi anggota TNI boleh dikabulkan untuk beracara di mahkamah syar'iah, hanya kasus kasus tertentu seperti dalam halnya putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna ini dikabulkan karena telah memenuhi syarat untuk beracara.<sup>47</sup>

Tetapi hal ini belum tepat dengan regulasi lainnya yang mengatur tentang perceraian tanpa izin atasan bagi anggota tni pasca perceraian diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 50 tahun 2014, tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit pasal 13 (1) "Prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 April 2025

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 April 2025

Komandan/Atasan yang bersangkutan dan pasal 14 (1) “Gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri harus terlebih dahulu mendapat surat izin cerai dari Komandan/Atasan yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan dapat mengakibatkan sanksi disiplin dan administrative yang signifikasi, yang bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan integritas institusi militer. Mengabaikan kewajiban ini termasuk pelanggaran disiplin dan dapat dikenai sanksi berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat.
2. Alasan hakim memutuskan atau memberi izin untuk perceraian tanpa adanya surat izin dari atasan karena suami tidak memberikan nafkah terhadap isteri lima tahun lamanya setelah isteri pulang ke kampung halamannya Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan selama hidup bersama di Kecamatan Bengkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau diketahui bahwa suami sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kedapatan berselingkuh yang dilakukan berulang kali oleh suami. Hal ini menjadi dasar hakim memutuskan perceraian tanpa adanya surat izin dari atasan seperti putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Karena pada saat proses pengajuan perceraian oleh isteri di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Mahkamah Syariah sudah melakukan komunikasi dua arah antara pihak suami dan isteri dengan mengeluarkan surat panggilan kepada pihak suami sebanyak tiga kali, tetapi tidak ada niat baik dari pihak suami untuk memperbaiki rumah tangga mereka atau memberikan pernyataan terhadap gugatan yang diajukan oleh isteri, sehingga komunikasi dua arah yang di harapkan tidak terjadi. Oleh Karena itu, hakim memutuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 07 Oktober 2019 Miladah, dengan dihadiri penggugat (isteri) dan tanpa hadirnya Tergugat (suami).

3. Kesesuaian Hakim dengan Peraturan Perundang-Undangan ialah secara yuridis putusan dan pertimbangan hakim didalamnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan Proses Perceraian Anggota TNI yang mengharuskan melampirkan Surat Izin Dari Atasan sesuai dengan aturan yang berlaku Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pasangan suami istri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Diharapkan kepada para hakim yang menangani perkara perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasan dengan Nomor perkara 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna, agar memberikan keterangan di dalam putusnya terkait dengan surat izin tergugat sebagai anggota TNI, agar muda diketahui apakah anggota TNI yang berstatus sebagai tergugat tetap wajib melampirkan surat izin cerai, serta bagaimana undang-undang mengatur kewajiban melampirkan surat izin dari atasan bagi anggota TNI yang berstatus sebagai tergugat.
3. Disarankan kepada masyarakat mampu melihat alasan-alasan yang terjadi pada masyarakat yang mampu mengakibatkan perceraian. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang lebih baik dan bijaksana demi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana  
Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika  
Asro Sogroatmodjo dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang,  
Jakarta

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta

Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian*,  
Pustaka Setia, Bandung

Mardani *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : Fajar Interpratama  
Mandiri

Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang

Muhamad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah,  
Jakarta

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang  
Press, Malang

Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam  
Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan  
Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia

Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983

PP.No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan panglima TNI nomor 50 tahun 2014

## **C. Jurnal**

Deasy Soeikromo, “*Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan*”. Unsrat Repository, Vol. 2, No. 1, Maret 2014 Mutia Safitri.

Frans Simangunsong, "*Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/I/1980*" Jurnal Ratu Adil. Vol 3. No. 1, 2014

Rodliyah Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2021), Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Foto Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



### 2. Foto Wawancara Dengan Akademi Hukum perdata

